



BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKAGUBAG SKPD



Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCING PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKASUBSAG SKPD
				



- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAP PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKASUBBAG SKPD
				



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG	PARAF PER-UU	PARAF KABIDIKABAG SKPD	PARAF KASIKASUBBAG SKPD
g	da	f	R	b	b



- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KASIDIKABAG SKPD	PARAF KASIKASUBBAG SKPD
				



32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
34. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKASUBSAG SKPD
				



41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
47. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
49. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negera di Daerah Provinsi, Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KABIKASUBAG SKPD
				



51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
dan  
BUPATI TANAH LAUT

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAT PERUU	PARAF KABIDIKABAG SKPD	PARAF KASIKASUBBAG SKPD
				



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB II  
PERUBAHAN APBD

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.781.439.035.762,00 bertambah sejumlah Rp215.984.056.923,00 sehingga menjadi Rp2.997.423.092.685,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
    - 1) Semula Rp2.106.571.076.138,00
    - 2) Bertambah Rp26.228.406.310,00
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.132.799.482.448,00

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIR/KASUBAG APBD
				



2. Belanja Daerah	
1) Semula	Rp2.781.439.035.762,00
2) Bertambah	Rp116.507.307.872,15
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp2.897.946.343.634,15
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	-Rp765.146.861.186,15
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp674.867.959.624,00
2) Bertambah	Rp189.755.650.613,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp864.623.610.237,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp804.623.610.237,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp99.476.749.050,85

## Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp214.500.706.083,00
2) Bertambah	Rp100.000.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp214.600.706.083,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp1.892.070.370.055,00
2) Bertambah	Rp26.104.183.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.918.174.553.055,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp24.223.310,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp24.223.310,00

## Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp51.645.846.920,00
2) Bertambah	Rp1.364.153.080,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp53.010.000.000,00

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABIDIKABAG SKPD	PARAF KASIMAKUBAG BKPD
				



b. Retribusi Daerah		
1) Semula		Rp128.496.258.045,00
2) Berkurang		-Rp42.940.027.419,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp85.556.230.626,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula		Rp16.000.000.000,00
2) Berkurang		-Rp1.273.107.718,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp14.726.892.282,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula		Rp18.358.601.118,00
2) Bertambah		Rp42.948.982.057,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp61.307.583.175,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula		Rp1.741.696.317.119,00
2) Bertambah/Berkurang		Rp16.104.183.000,00
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp1.757.800.500.119,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1) Semula		Rp150.374.052.936,00
2) Bertambah		Rp10.000.000.000,00
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan		Rp160.374.052.936,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah		Rp13.550.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp13.550.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah		Rp10.673.310,00
Jumlah Lain-lain pendapatan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Rp10.673.310,00

## Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1) Semula	Rp1.699.142.644.371,00
2) Bertambah	Rp96.123.510.843,79
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.795.266.155.214,79
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp676.968.046.282,00

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAT PERJU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KABIKASUBBAG SKPD
				



2) Bertambah	Rp126.051.595.567,36
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp803.019.641.849,36
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp127.586.284.900,00
2) Berkurang	-Rp 98.367.029.142,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp29.219.255.758,00
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp277.742.060.209,00
2) Berkurang	-Rp 7.300.769.397,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp270.441.290.812,00

## Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp812.878.122.951,00
2) Berkurang	-Rp6.403.762.059,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp806.474.360.892,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp788.668.255.662,00
2) Bertambah	Rp92.501.363.893,79
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp881.169.619.555,79
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp1.037.600.000,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp1.037.600.000,00
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp80.466.592.758,00
2) Bertambah	Rp1.810.809.009,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp82.277.401.767,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp17.129.673.000,00
2) Bertambah	Rp7.177.500.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp24.307.173.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp29.652.159.000,00
2) Berkurang	-Rp21.681.321.832,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp7.970.837.168,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp126.699.367.434,00
2) Bertambah	Rp52.434.561.498,83
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp179.133.928.932,83
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp245.368.930.752,00

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAT PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKASUBBAG BKPD
				



2) Bertambah	Rp22.612.414.469,70
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp267.981.345.221,70
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp273.873.299.023,00
2) Bertambah	Rp72.861.604.430,83
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp346.734.903.453,83
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp246.400.973,00
2) Berkurang	-Rp24.198.000,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp222.202.973,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp1.127.889.100,00
2) Berkurang	-Rp151.465.000,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp976.424.100,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:	
a. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp127.586.284.900,00
2) Berkurang	-Rp 98.367.029.142,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp29.219.255.758,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp18.014.210.497,00
2) Berkurang	-Rp11.943.185.397,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp6.071.025.100,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp259.727.849.712,00
2) Bertambah	Rp4.642.416.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp264.370.265.712,00

## Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp674.867.959.624,00
2) Bertambah	Rp189.755.650.613,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp864.623.610.237,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABIDIKABAG SKPD	PARAF KASIKASUBBAG SKPD
				



## Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
    - 1) Semula Rp674.867.959.624,00
    - 2) Bertambah Rp189.755.650.613,00
    - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp864.623.610.237,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan modal daerah
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah Rp0,00
    - Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp0,00
  - b. Pemberian pinjaman daerah
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/Berkurang Rp0,00
    - Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00

## Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah, seperti perubahan kebijakan dari pemerintah maupun pemerintah provinsi;
  - d. pengeluaran daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau.

## Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG MUKUM	PARAF PERENCANA PERUU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKAS/UBAG DKPD
				



1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

### BAB III PENJABARAN PERUBAHAN APBD

#### Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUJU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KABID/KELOMPOK BUN
<i>f</i>	<i>na</i>	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>b</i>







BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 18 September 2024

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I/II/III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 18 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (7-85/2024)





KABUPATEN TANAH LAUT  
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>214.500.706.083,00</b>	<b>214.600.706.083,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	51.645.846.920,00	53.010.000.000,00	1.364.153.080,00
4.1.02	Retribusi Daerah	128.496.258.045,00	85.556.230.626,00	-42.940.027.419,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.000.000.000,00	14.726.892.282,00	-1.273.107.718,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.358.601.118,00	61.307.583.175,00	42.948.982.057,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.892.070.370.055,00</b>	<b>1.918.174.553.055,00</b>	<b>26.104.183.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.741.696.317.119,00	1.757.800.500.119,00	16.104.183.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.374.052.936,00	160.374.052.936,00	10.000.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>24.223.310,00</b>	<b>24.223.310,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	13.550.000,00	13.550.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.673.310,00	10.673.310,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.106.571.076.138,00</b>	<b>2.132.799.482.448,00</b>	<b>26.228.406.310,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.699.142.644.371,00</b>	<b>1.795.266.155.214,79</b>	<b>96.123.510.843,79</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	812.878.122.951,00	806.474.360.892,00	-6.403.762.059,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.668.255.662,00	881.169.619.555,79	92.501.363.893,79
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	1.037.600.000,00	1.037.600.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	80.466.592.768,00	82.277.401.767,00	1.810.809.009,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.129.673.000,00	24.307.173.000,00	7.177.500.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>676.968.046.282,00</b>	<b>803.019.641.849,36</b>	<b>126.051.595.567,36</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	29.652.159.000,00	7.970.837.168,00	-21.681.321.832,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.699.367.434,00	179.133.928.932,83	52.434.561.498,83
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	245.368.930.752,00	267.981.345.221,70	22.612.414.469,70
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.873.299.023,00	346.734.903.453,83	72.861.604.430,83
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	246.400.973,00	222.202.973,00	-24.198.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.127.889.100,00	976.424.100,00	-151.465.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>127.586.284.900,00</b>	<b>29.219.255.758,00</b>	<b>-98.367.029.142,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	127.586.284.900,00	29.219.255.758,00	-98.367.029.142,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>277.742.060.209,00</b>	<b>270.441.290.812,00</b>	<b>-7.300.769.397,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.014.210.497,00	6.071.025.100,00	-11.943.185.397,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.727.849.712,00	264.370.265.712,00	4.642.416.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.781.439.035.762,00</b>	<b>2.897.946.343.634,15</b>	<b>116.507.307.872,15</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-674.867.959.624,00</b>	<b>-765.146.861.186,15</b>	<b>-90.278.901.562,15</b>



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	674.867.959.624,00	864.623.610.237,00	189.755.650.613,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	674.867.959.624,00	864.623.610.237,00	189.755.650.613,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	674.867.959.624,00	864.623.610.237,00	189.755.650.613,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	99.476.749.050,85	99.476.749.050,85

Kab. Tanah Laut, 18 September 2024

Pj. Bupati



SYAMSIR RAHMAN